



KEBIJAKAN PRIVASI (PRIVACY POLICY)

Nomor Dokumen : 001/KP/SMT/III/2026
Tanggal : 12 Maret 2026
Revisi : 00
Status : Aktif

**DIREKTORAT LAYANAN EKOSISTEM DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL EKOSISTEM DIGITAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL**

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui oleh:



GERYANTIKA KURNIA
NIP. 19660318 199402 1 001
Direktur Layanan Ekosistem Digital

CATATAN REVISI

Rev	Tanggal Perubahan	Diusulkan Oleh	Uraian Perubahan
00	12 Maret 2026	Ketua Tim Layanan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIMP) Penyelenggaraan Penyiaran	Dokumen baru

DAFTAR ISI

CATATAN REVISI.....	3
DAFTAR ISI.....	4
1. DASAR HUKUM.....	5
2. TUJUAN PEMBERITAHUAN.....	7
3. PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	7
4. PERAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	8
5. DATA PRIBADI YANG KAMI KUMPULKAN.....	8
6. BAGAIMANA KAMI MENGUMPULKAN DATA PRIBADI.....	9
7. PENILAIAN RISIKO PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.....	10
8. TUJUAN PENGUMPULAN, PEMROSESAN, DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI...	11
9. DASAR HUKUM PEMROSESAN DATA PRIBADI.....	12
10. PENGUNGKAPAN DAN PEMBAGIAN DATA PRIBADI.....	13
11. BAGAIMANA DATA PRIBADI DISIMPAN, DITANGANI, DIKELOLA DAN DIPROSES...	14
12. KAPAN KAMI MELAKUKAN TRANSFER DATA PRIBADI.....	15
13. MENGAKSES DAN MEMPERBAIKI DATA PRIBADI.....	16
14. FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	16
15. MEKANISME PENYELESAIAN KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI.....	17
16. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN DATA PRIBADI.....	17
17. PERUBAHAN DALAM PEMBERITAHUAN PRIVASI.....	18
18. LINTAS DATA.....	18
19. HAK SUBJEK DATA PRIBADI.....	19
20. BAGAIMANA MENGHUBUNGI KAMI DAN MENYAMPAIKAN PENGADUAN TERKAIT DATA PRIBADI.....	19
21. KETENTUAN UMUM.....	20

1. DASAR HUKUM

Platform e-Penyiaran merupakan sarana elektronik untuk fasilitasi proses administrasi dan pelayanan bidang perizinan penyelenggaraan penyiaran yang disediakan oleh Direktorat Layanan Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital yang memuat layanan:

- Pendaftaran dan penyampaian dokumen persyaratan administrasi
- Pengajuan permohonan perizinan penyelenggaraan penyiaran
- Pemantauan proses permohonan layanan
- Komunikasi dan penyampaian informasi terkait layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran
- Perubahan data terkait layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran
- Perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran

Layanan ini diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang penyiaran.

Dalam penyelenggaraan layanan tersebut, platform e-Penyiaran memproses data yang diberikan oleh pengguna, termasuk data pribadi yang diperlukan untuk keperluan verifikasi identitas dan pemrosesan layanan.

Penyelenggaraan platform e-Penyiaran dan pengolahan data pribadi dalam sistem ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing;
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;

- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas;
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 42/PER/ M.KOMINFO / 10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin bagi Lembaga Penyiaran Asing yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesia
- Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2018 Tentang Pelaporan Perubahan Data Perizinan, Biaya Izin, Sistem Stasiun Jaringan, Dan Daerah Ekonomi Maju Dan Daerah Ekonomi Kurang Maju Dalam Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Indeks Zona Dan Indeks Lembaga Penyiaran Dalam Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran
- Keputusan Direktur Penyiaran Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penetapan Visi, Misi, Motto, Maklumat, Etika Layanan, Hak dan Kewajiban, serta Standar Pelayanan Publik Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 118 Tahun 2024 Tentang Harga Dasar, Indeks Zona, Indeks Lembaga Penyiaran, Dan Besaran Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penyelenggaraan Penyiaran
- Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sistem elektronik di lingkungan pemerintah.

Pengolahan data pribadi dalam platform e-Penyiaran dilakukan secara terbatas, sah, dan transparan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan layanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. TUJUAN PEMBERITAHUAN

- a. Pemberitahuan privasi ini ("**Kebijakan Privasi**") dikeluarkan oleh Direktorat Layanan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebuah direktorat yang menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan perizinan di bidang penyiaran berkedudukan di Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut sebagai "**Manajemen Pelaksana**" atau "**kami**"). Pemberitahuan Privasi ini berlaku untuk Program Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran yang disediakan dan dikelola oleh Manajemen Pelaksana.
- b. Manajemen Pelaksana berkomitmen untuk senantiasa melindungi Data Pribadi Pengguna (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan perundang-undangan lainnya sehubungan dengan hal tersebut yang berlaku di Indonesia). Pemberitahuan Privasi ini menjelaskan bagaimana kami memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, memperbarui, menampilkan, mentransfer, mengungkapkan, dan/atau menghapus hingga memusnahkan Data Pribadi (secara kolektif disebut sebagai "proses", "diproses", atau "memproses") Data Pribadi Pengguna. Pemberitahuan Privasi ini harus dibaca bersama dengan Syarat & Ketentuan Layanan.

3. PRINSIP PEMROSESAN DATA PRIBADI

Manajemen Pelaksana memproses Data Pribadi berdasarkan prinsip-prinsip pelindungan Data Pribadi yang meliputi:

- a. Dilakukan secara sah, adil, dan transparan;
- b. Dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, sah, dan jelas;
- c. Terbatas pada data yang relevan dan diperlukan (data minimization);
- d. Akurat, lengkap, dan mutakhir;
- e. Disimpan hanya selama diperlukan sesuai tujuan pemrosesan;
- f. Diproses dengan menjamin keamanan Data Pribadi;
- g. Dilaksanakan dengan akuntabilitas penuh oleh Manajemen Pelaksana.

4. PERAN DALAM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Dalam penyelenggaraan platform e-Penyiaran, Manajemen Pelaksana bertindak sebagai:

- a. Pengendali Data Pribadi (Data Controller), yaitu pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan Data Pribadi; dan/atau
- b. Prosesor Data Pribadi (Data Processor) dalam hal pemrosesan dilakukan atas nama instansi pemerintah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal bertindak sebagai Prosesor, Manajemen Pelaksana memastikan bahwa pemrosesan dilakukan hanya berdasarkan instruksi yang sah dari Pengendali Data Pribadi serta tunduk pada kewajiban perlindungan data pribadi yang berlaku.

5. DATA PRIBADI YANG KAMI KUMPULKAN

- a. **"Data Pribadi"** berarti data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Dalam hal ini, informasi tentang Pengguna, dimana Pengguna dapat diidentifikasi, termasuk namun tidak terbatas pada identitas pengguna (nama lengkap, nomor identitas, jabatan), informasi kontak (email, nomor telepon, alamat korespondensi), kredensial (username dan kata sandi yang terenkripsi), informasi badan usaha (nama, alamat badan usaha, nomor pokok wajib pajak, akta badan usaha), data izin penyelenggaraan penyiaran, nomor induk berusaha, data penunjang lain (informasi notaris beserta domisili, informasi badan hukum beserta domisili), dan data penggunaan sistem (alamat IP, log akses, aktivitas penggunaan layanan) serta dokumen administrasi pendukung.

Pemrosesan Data Pribadi dalam platform e-Penyiaran dilakukan berdasarkan prinsip pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan minimalisasi data (*data minimization*). Dalam hal ini, Manajemen Pelaksana hanya mengumpulkan dan memproses Data Pribadi yang relevan, memadai, dan terbatas pada apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini.

- b. Pemberian Data Pribadi kepada Manajemen Pelaksana bersifat sukarela, namun diperlukan untuk memproses permohonan layanan dalam platforme e-Penyiaran. Jika Pengguna memilih untuk tidak memberikan kepada kami Data Pribadi tertentu, kami mungkin tidak dapat menangani permintaan Pengguna, dan/atau memberi Pengguna layanan sebagaimana mestinya yang mana layanan yang akan kami berikan bergantung pada kemampuan kami untuk melakukan

- pemrosesan Data Pribadi Pengguna. Kami juga mungkin tidak dapat menanggapi pertanyaan atau instruksi Pengguna tanpa Data Pribadi Pengguna.
- c. Ketika Pengguna mengunjungi dan menelusuri layanan kami atau menggunakan layanan kami, kami mengumpulkan data untuk keperluan statistik dan pemeliharaan yang memungkinkan kami untuk mengevaluasi kinerja layanan kami. Informasi tersebut digunakan untuk tujuan statistik dan pemeliharaan sistem serta tidak digunakan untuk mengidentifikasi individu pengguna secara langsung. Informasi umum tersebut meliputi:
 - i. Jumlah pengguna yang mengunjungi layanan kami atau menggunakan layanan kami dan jumlah halaman yang dilihat;
 - ii. Tanggal, waktu, dan lama kunjungan;
 - iii. Jalur yang diambil untuk menuju layanan kami; dan
 - iv. Layanan milik pihak ketiga yang dituju melalui layanan kami.
 - d. Ketika Pengguna berinteraksi dengan kami untuk hal-hal dimana secara logis Data Pribadi Pengguna diperlukan oleh kami untuk menangani interaksi Pengguna, permintaan atau aktivitas Pengguna, kami perlu mendapatkan Data Pribadi dari Pengguna untuk menyelesaikan interaksi tersebut, seperti aplikasi daring (*online*) Pengguna untuk layanan kami, informasi dan/atau pendaftaran layanan kami yang telah Pengguna peroleh atau dapatkan dari kami ("**Pendaftaran Layanan**"). Dalam hal Data Pribadi yang diperlukan tidak diberikan, Manajemen Pelaksana mungkin tidak dapat memproses permohonan layanan atau memberikan layanan secara optimal.
 - e. Pengguna mengakui bahwa dengan memberikan persetujuan atas pemberian Data Pribadi kepada kami, Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa setiap Data Pribadi dan informasi yang Pengguna berikan kepada kami adalah Data Pribadi dan informasi yang benar, akurat dan lengkap.

6. BAGAIMANA KAMI MENGUMPULKAN DATA PRIBADI

Kami dapat mengumpulkan data pribadi dari berbagai sumber, antara lain sebagai berikut:

- a. Data pribadi yang Pengguna berikan kepada kami secara langsung. Kami mengumpulkan data pribadi yang Pengguna berikan kepada kami ketika Pengguna mendaftar pada platform e-Penyiaran, ketika Pengguna berinteraksi dengan kami seperti melalui layanan call center kami atau melalui akses dan penggunaan Pengguna terhadap layanan, atau layanan daring (*online*) dan telepon kami, ketika Pengguna menyelesaikan survei yang kami selenggarakan. Dengan melakukan hal itu, kami dapat meminta data pribadi, seperti nama

Pengguna, NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, domisili, jabatan atau posisi, serta dokumen identitas yang diperlukan dalam proses layanan perizinan penyiaran dan data pribadi lainnya yang diperlukan saat Pengguna menggunakan layanan yang kami sediakan.

- b. Data pribadi yang kami kumpulkan secara otomatis. Kami juga menerima dan menyimpan jenis data pribadi tertentu setiap kali Pengguna berinteraksi dengan kami secara daring. Untuk mendukung operasional dan keamanan platform e-Penyiaran, Manajemen Pelaksana menggunakan cookies esensial pada layanan. dengan informasi yang dikumpulkan mencakup: Timestamp (untuk mencatat waktu akses Pengguna ke sistem), Alamat IP (untuk keperluan keamanan sistem dan pencegahan akses tidak sah) dan identitas perangkat (untuk membantu sistem mengenali perangkat yang digunakan saat mengakses layanan). Cookies yang digunakan pada layanan ini bersifat esensial untuk pengoperasian sistem dan tidak digunakan untuk tujuan periklanan atau pelacakan perilaku pengguna. Selama beberapa penelusuran internet Pengguna di web kami, kami juga dapat menggunakan alat perangkat lunak untuk mengukur dan mengumpulkan informasi sesi, termasuk waktu respons halaman, kesalahan unduhan, lama kunjungan ke halaman tertentu, informasi interaksi halaman, dan metode yang digunakan untuk menelusuri jauh dari halaman. Kami juga dapat mengumpulkan informasi teknis untuk membantu kami mengidentifikasi perangkat Pengguna untuk tujuan pencegahan penipuan dan diagnostik.
- c. Data pribadi yang kami kumpulkan dari sumber lain. Kami mengumpulkan data pribadi dari sumber lain termasuk mitra terpercaya kami dari pihak ketiga, seperti, mitra resmi pemerintah yang dilakukan melalui aplikasi, internet, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet;

7. PENILAIAN RISIKO PRIVASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

- a. Manajemen Pelaksana berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memperhatikan risiko terhadap hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi.
- b. Dalam rangka tersebut, Manajemen Pelaksana secara berkala melakukan penilaian risiko privasi (*Privacy Risk Assessment*) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang timbul dari aktivitas pemrosesan Data Pribadi, serta menetapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.
- c. Dalam hal pemrosesan Data Pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi, Manajemen Pelaksana akan melakukan Penilaian

Dampak Perlindungan Data Pribadi (*Data Protection Impact Assessment/DPIA*) sebelum pemrosesan dilakukan.

- d. Hasil dari penilaian risiko dan DPIA tersebut digunakan sebagai dasar dalam penerapan pengendalian teknis dan organisasi guna memastikan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara aman, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. TUJUAN PENGUMPULAN, PEMROSESAN, DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI

Manajemen Pelaksana mengumpulkan, menggunakan, memproses, menyimpan, dan/atau mengungkapkan Data Pribadi untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan pengelolaan platform e-Penyiaran
Untuk memungkinkan pengguna mengakses sistem, membuat akun, serta menggunakan fitur layanan yang tersedia pada platform e-Penyiaran.
2. Verifikasi identitas pemohon layanan
Untuk memastikan bahwa pengguna yang mengajukan permohonan layanan pada platform e-Penyiaran merupakan pihak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pemrosesan permohonan layanan pada platform e-Penyiaran
Untuk menerima, mencatat, memproses, serta menindaklanjuti permohonan layanan pada platform e-Penyiaran yang diajukan melalui platform e-Penyiaran.
4. Evaluasi kelengkapan dan validitas dokumen permohonan
Untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen dan informasi yang disampaikan oleh pemohon dalam rangka proses pelayanan perizinan penyelenggaraan penyiaran.
5. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, atau instansi terkait
Dalam rangka pelaksanaan proses administrasi, verifikasi, atau evaluasi permohonan layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan komunikasi antara pemohon layanan dan pengelola sistem
Termasuk penyampaian pemberitahuan terkait status permohonan, permintaan perbaikan dokumen, atau informasi lain yang berkaitan dengan proses layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran.
7. Pemantauan dan pengamanan sistem elektronik
Untuk menjaga keamanan layanan, mencegah penyalahgunaan sistem, serta mendeteksi aktivitas yang berpotensi mengganggu operasional layanan.
8. Pemenuhan kewajiban hukum dan peraturan perundang-undangan

Termasuk untuk kepentingan pelaporan, pengawasan, audit, atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Pelaksana tidak akan memproses Data Pribadi untuk tujuan lain di luar tujuan yang telah disebutkan dalam Pemberitahuan Privasi ini, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau setelah memperoleh persetujuan dari Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal tertentu, pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan secara otomatis, termasuk penggunaan sistem elektronik untuk mendukung pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan platform e-Penyiaran.

Dalam hal terdapat pemrosesan Data Pribadi secara otomatis atau profiling yang dapat berdampak signifikan terhadap Subjek Data Pribadi, Manajemen Pelaksana akan memastikan adanya transparansi dalam proses tersebut serta memberikan hak kepada Subjek Data Pribadi untuk meminta peninjauan atau intervensi secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. DASAR HUKUM PEMROSESAN DATA PRIBADI

Setiap pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Privasi ini dilaksanakan secara sah, adil, dan transparan berdasarkan dasar hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi antara lain:

- a. Persetujuan yang diberikan oleh Subjek Data Pribadi;
- b. Pemenuhan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana;
- c. Pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pelaksanaan perjanjian dan/atau pemenuhan permohonan layanan oleh Subjek Data Pribadi;
- e. Kepentingan sah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pemrosesan Data Pribadi didasarkan pada persetujuan, Subjek Data Pribadi berhak untuk menarik kembali persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. PENGUNGKAPAN DAN PEMBAGIAN DATA PRIBADI

Kami dapat mengungkapkan, memberikan akses, atau membagikan Data Pribadi untuk tujuan sebagai berikut ini serta untuk tujuan lain yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

- a. Pihak ketiga (mitra dan pihak lainnya yang menyediakan layanan untuk kami dan Pengguna, melakukan tugas atas nama kami, atau pihak yang bekerja sama dengan kami);
- b. Sehubungan dengan proses komunikasi yang kami lakukan melalui pengiriman korespondensi, dokumen dan pemberitahuan kepada Pengguna, baik secara elektronik maupun surat menyurat yang menggunakan data pribadi tertentu;
- c. Jika disyaratkan atau diotorisasikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk namun tidak terbatas pada menanggapi pertanyaan terkait regulasi, penyelidikan atau pedoman, atau mematuhi persyaratan atau ketentuan pengarsipan dan pelaporan berdasarkan undang-undang), untuk tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Jika diinstruksikan, diminta, disyaratkan atau diperbolehkan oleh pemerintah yang berwenang, untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam kebijakan pemerintah, peraturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Jika terdapat proses hukum dalam bentuk apapun antara Pengguna dengan kami, atau antara Pengguna dengan pihak lain, sehubungan dengan, atau terkait dengan layanan, untuk keperluan proses hukum tersebut;

Tujuan-tujuan yang disebutkan di atas akan secara kolektif disebut sebagai "**Tujuan**".

Kami akan meminta persetujuan Pengguna untuk memproses data pribadi untuk mencapai Tujuan di atas.

Selain sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini, kami dapat mengungkapkan dan membagikan Data Pribadi Pengguna jika kami memberitahu Pengguna dan Kami telah memperoleh persetujuan untuk pengungkapan atau pembagian tersebut.

Manajemen Pelaksana memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang menerima atau memproses Data Pribadi wajib memenuhi kewajiban perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut dituangkan dalam perjanjian atau pengikatan yang memuat ketentuan mengenai kerahasiaan, keamanan, serta pembatasan penggunaan Data Pribadi hanya untuk tujuan yang telah ditentukan.

11. BAGAIMANA DATA PRIBADI DISIMPAN, DITANGANI, DIKELOLA DAN DIPROSES

- a. Manajemen Pelaksana menerapkan prinsip *Privacy by Design* dan *Privacy by Default*, yaitu memastikan bahwa perlindungan Data Pribadi telah menjadi bagian integral dalam perancangan sistem, proses bisnis, dan layanan sejak tahap awal, serta hanya memproses Data Pribadi yang relevan, memadai, dan terbatas pada apa yang diperlukan sesuai dengan tujuan pemrosesan layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran.
- b. Dalam penerapannya, Manajemen Pelaksana memastikan bahwa setiap sistem dan proses yang melibatkan pemrosesan Data Pribadi dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan Data Pribadi, termasuk penerapan pengendalian akses, enkripsi, serta mekanisme perlindungan lainnya yang sesuai dengan tingkat risiko.
- c. Manajemen Pelaksana sangat berhati-hati untuk melindungi privasi Pengguna. Dalam hal ini, kami akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Data Pribadi dirahasiakan dan aman, dan mengambil langkah-langkah teknis dan terorganisir yang wajar untuk melindungi Data Pribadi Pengguna dari kerusakan yang tidak sah atau tidak disengaja, kehilangan yang tidak disengaja, dan/atau bentuk pemrosesan yang tidak sah.
- d. Segala informasi yang diberikan kepada kami dilindungi oleh *Secure Sockets Layer Protocols*. Dimana kami mengalihkan Data Pribadi Pengguna dari server kami ke komputer mainframe kami, kami akan menggunakan semua upaya yang wajar untuk memastikan bahwa ini dilakukan dengan aman. Akses ke komputer mainframe kami dilindungi oleh sistem keamanan firewall, relatif terhadap risiko informasi yang disimpan. Selain itu, layanan ini menggunakan fitur untuk memantau potensi ancaman privasi dan keamanan.
- e. Setiap Data Pribadi yang disimpan dalam sistem Manajemen Pelaksana akan disimpan dalam bentuk yang terenkripsi dan dilindungi dari akses tidak sah dengan menggunakan sejumlah tindakan serta prosedur keamanan termasuk pengaturan kata sandi pengguna.
- f. Perlu diketahui bahwa pengiriman informasi melalui internet tidak pernah sepenuhnya aman, namun kami menggunakan upaya terbaik kami untuk mengamankan dan melindungi informasi tersebut. Pengguna diharapkan melakukan upaya terbaik untuk menjaga keamanan informasi yang dikirimkan kepada kami melalui perangkat atau akses internet.
- g. Kami juga akan memberlakukan tindakan sedemikian rupa sehingga Data Pribadi yang dikelola dan kami miliki atau di bawah kendali kami disamarkan secara wajar, jika tujuan pengumpulan Data Pribadi itu tidak lagi diperlukan oleh penyimpanan

Data Pribadi sebagai akibat telah dicabutnya izin penyelenggaraan penyiaran dan/atau tidak berlaku;

- h. Kami akan melakukan pemrosesan Data Pribadi Pengguna sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi dengan memperhatikan hak dan kewajiban pemilik Data Pribadi dan penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi.

12. KAPAN KAMI MELAKUKAN TRANSFER DATA PRIBADI

Manajemen Pelaksana mungkin/akan perlu melakukan transfer Data Pribadi Pengguna kepada kementerian dan/atau lembaga pemerintah, dan/atau organisasi pihak ketiga manapun di luar Manajemen Pelaksana dan organisasi-organisasi tersebut dapat berlokasi di Indonesia atau di luar Indonesia. Transfer tersebut bertujuan untuk memproses Data Pribadi Pengguna untuk satu atau lebih Tujuan di atas. Dalam hal ini, Pengguna mengakui dan menyetujui bahwa kami diizinkan untuk melakukan transfer Data Pribadi Pengguna kepada pihak ketiga tersebut untuk selanjutnya memproses Data Pribadi Pengguna. Transfer ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan perlindungan Data Pribadi. Pihak ketiga yang mungkin kami berikan informasi sehubungan dengan Data Pribadi Pengguna meliputi:

- a. Organisasi pihak ketiga yang telah bekerja sama dengan Manajemen Pelaksana untuk membantu kami dalam menyediakan layanan kepada Pengguna termasuk pengembangan, instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan;
- b. Pihak ketiga lainnya dengan siapa kami memiliki hubungan kerja sama, tetapi tidak terbatas pada mereka yang menyediakan layanan administrasi atau lainnya kepada kami seperti persuratan, pusat panggilan, perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi informasi dan pusat data;
- c. Lembaga pemerintah, regulator, atau organisasi lain kepada siapa kami diharuskan untuk mengungkapkan Data Pribadi Pengguna secara hukum atau berdasarkan perintah dan/atau putusan lembaga peradilan;
- d. Unit kerja yang mungkin akan dibentuk oleh Pemerintah dikemudian hari untuk melaksanakan kegiatan operasional;
- e. Pihak ketiga lainnya yang menerima transfer Data Pribadi Pengguna dari Manajemen Pelaksana untuk memproses Data Pribadi Pengguna untuk satu atau lebih dari Tujuan di atas.

13. MENGAkses DAN MEMPERBAIKI DATA PRIBADI

- a. Jika kami memproses Data Pribadi Pengguna dan terdapat kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat mempengaruhi Pengguna, Manajemen Pelaksana akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa setiap Data Pribadi yang kami proses bersifat akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ini, Pengguna bersedia memperbarui dan/atau memperbaiki segala perubahan pada Data Pribadi Pengguna atau jika ada kesalahan dalam Data Pribadi yang kami miliki tentang Pengguna.
- b. Tunduk pada pengecualian-pengecualian tertentu yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku sehubungan dengan pelindungan Data Pribadi, setiap orang yang telah memberikan Data Pribadi memiliki hak untuk mengakses dan memperoleh salinan Data Pribadinya tersebut, melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki Data Pribadinya tersebut. Pengguna dapat memperoleh akses, melengkapi, memperbarui dan/atau memperbaiki Data Pribadi Pengguna sendiri melalui aplikasi yang kami miliki.
- c. Dalam hal pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi, setelah kami memiliki informasi yang cukup dari Pengguna, kami akan memperbarui dan/atau memperbaiki Data Pribadi Pengguna.

14. FUNGSI PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pelindungan Data Pribadi, Manajemen Pelaksana menunjuk fungsi atau pejabat yang bertanggung jawab atas pelindungan Data Pribadi (*Data Protection Officer* atau fungsi setara).

Fungsi tersebut memiliki tanggung jawab antara lain:

1. Memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan kebijakan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan pelindungan Data Pribadi;
3. Menjadi titik kontak (*contact point*) bagi Subjek Data Pribadi dalam pelaksanaan hak-haknya;
4. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait isu pelindungan Data Pribadi.

Dalam hal diperlukan, Pengguna juga dapat mengajukan permohonan atau pertanyaan terkait pelindungan Data Pribadi melalui fungsi atau pejabat tersebut melalui saluran komunikasi resmi yang telah disediakan oleh Manajemen Pelaksana.

15. MEKANISME PENYELESAIAN KEGAGALAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Sebagai upaya kami dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegagalan perlindungan, Kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelatihan dan sosialisasi terkait dengan ketentuan undang undang perlindungan Data Pribadi secara berkala kepada seluruh Pegawai dan pihak terkait lainnya.
- b. Melakukan audit secara berkala dan melakukan evaluasi sistem keamanan, prosedur, akses, dan pemusnahan data.
- c. Dalam hal Pengguna/Pegawai menemukan potensi insiden keamanan, wajib dilaporkan kepada pihak terkait.
- d. Pimpinan terkait harus segera menilai dampak dan mengambil langkah mitigasi, termasuk penguncian akses untuk kemudian melaporkan kepada tim terkait.
- e. Tim terkait akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab insiden dan prosedur keamanan.
- f. Dalam hal ditemukan insiden keamanan Data Pribadi, maka tim terkait wajib memberitahu kepada Subjek Data Pribadi maksimal 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah insiden diketahui.
- g. Pemberitahuan tersebut mencakup informasi mengenai jenis data yang terpengaruh, dampak potensial, dan langkah-langkah yang telah diambil oleh organisasi untuk mengatasi insiden tersebut.
- h. Selain penanganan insiden, Manajemen Pelaksana juga melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan untuk menghindari terulangnya insiden serupa di masa mendatang, termasuk peningkatan pengendalian keamanan, evaluasi prosedur, serta pelatihan kepada pihak terkait.

16. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN DATA PRIBADI

- a. Kami akan menyimpan data pribadi Pengguna selama kami membutuhkannya untuk keperluan tujuan pemrosesan pada poin "TUJUAN PENGUMPULAN, PEMROSESAN, DAN PENGUNGKAPAN DATA PRIBADI" dan selama operasional perizinan dilaksanakan;
- b. Dalam hal tujuan pemrosesan data pribadi Pengguna telah tercapai, Kami dapat menyimpan data Pengguna sebagai Arsip jika diperlukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Serta Kami akan menghapusnya secara permanen bila telah melebihi masa penyimpanan Arsip;
- c. Kami akan secara aktif meninjau data pribadi yang kami proses dan melakukan penghapusan dengan aman, atau dalam beberapa kasus menganonimkannya ketika tidak ada lagi kebutuhan hukum dan/atau layanan untuk menyimpannya.

- d. Penentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - I. Tujuan pemrosesan Data Pribadi;
 - II. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - III. Kebutuhan operasional layanan;
 - IV. Kewajiban audit, pengawasan, dan pembuktian hukum.
- e. Manajemen Pelaksana secara berkala melakukan peninjauan terhadap Data Pribadi yang disimpan untuk memastikan bahwa Data Pribadi tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan selama izin masih berlaku.

17. PERUBAHAN DALAM PEMBERITAHUAN PRIVASI

Kami mengubah pemberitahuan privasi ini dari waktu ke waktu. Perubahan apapun yang Kami lakukan terhadap Pemberitahuan Privasi Kami di masa depan akan diterbitkan melalui halaman ini. Mohon kunjungi kembali halaman ini dari waktu ke waktu untuk melihat adanya pemutakhiran atau perubahan pada Pemberitahuan Privasi Kami. Kami menginformasikan tanggal pemutakhiran Pemberitahuan Privasi pada bagian awal halaman ini. Kami tidak akan mengurangi hak Pengguna pada Pemberitahuan Privasi ini tanpa persetujuan dari Pengguna.

18. LINTAS DATA

- a. Dalam kondisi tertentu, Data Pribadi yang diproses dalam layanan e-Penyiaran dapat disimpan dan/atau diproses menggunakan infrastruktur teknologi yang berada di luar wilayah Indonesia atau oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk vendor, pemasok, mitra, kontraktor, atau afiliasi Manajemen Pelaksana, sepanjang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tujuan pemrosesan sebagaimana diatur dalam Pemberitahuan Privasi ini.
- b. Setiap transfer Data Pribadi ke luar wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan dasar hukum yang sah. Dalam hal ini, Manajemen Pelaksana memastikan bahwa pihak penerima Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari standar perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia.
- c. Sebelum melakukan transfer lintas negara, Manajemen Pelaksana melakukan penilaian terhadap tingkat perlindungan Data Pribadi di negara tujuan serta memastikan adanya mekanisme pengamanan yang memadai, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengikatan perlindungan Data Pribadi, standar kontraktual, atau mekanisme lain yang diakui secara internasional.

- d. Dalam hal tingkat perlindungan Data Pribadi di negara tujuan belum memadai, transfer Data Pribadi hanya akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Subjek Data Pribadi atau berdasarkan dasar hukum lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dengan menggunakan layanan e-Penyiaran, Pengguna memahami dan menyetujui bahwa Data Pribadi Pengguna dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pemberitahuan Privasi ini.
- f. Manajemen Pelaksana akan mendokumentasikan dan meninjau secara berkala mekanisme transfer Data Pribadi lintas negara sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen perlindungan Data Pribadi.

19. HAK SUBJEK DATA PRIBADI

Untuk menjamin pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajemen Pelaksana menghormati hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna sebagai Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk:

- i. Memperoleh informasi mengenai pemrosesan Data Pribadi;
- ii. Mengakses Data Pribadi yang diproses oleh Manajemen Pelaksana;
- iii. Melengkapi, memperbarui, dan/atau memperbaiki Data Pribadi;
- iv. Menarik persetujuan atas pemrosesan Data Pribadi dalam kondisi tertentu;
- v. Mengajukan keberatan terhadap pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rincian hak-hak tersebut diatas ataupun hak lainnya tercantum dalam dokumen “Pedoman Pelaksanaan Permohonan Hak Subjek Data” yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kebijakan Privasi ini.

Dokumen tersebut memuat informasi mengenai hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi pemrosesan, menarik persetujuan, mengajukan keberatan, hingga mekanisme pengaduan.

Pengguna dapat mengakses dokumen tersebut melalui tautan berikut: [tautan internal/download PDF] atau dengan menghubungi melalui saluran bantuan resmi.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam kondisi tertentu, penghapusan Data Pribadi dapat dibatasi apabila penyimpanan data tersebut diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pengelolaan arsip pemerintah.

20. BAGAIMANA MENGHUBUNGI KAMI DAN MENYAMPAIKAN PENGADUAN TERKAIT DATA PRIBADI

- a. Jika memiliki kekhawatiran tentang pemrosesan Data Pribadi Pengguna, silakan hubungi kami dengan pesan tertulis yang menjelaskan kekhawatiran Anda melalui email di e-penyiaran.ppi@mail.komdigi.go.id atau melalui Call Center: 159 atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Komunikasi dan Digital.
- b. Kami akan menyelidiki dan berupaya memberikan tanggapan kami dalam waktu yang wajar setelah menerima pengaduan terkait kekhawatiran Anda.

21. KETENTUAN UMUM

- a. Pemberitahuan Privasi ini mengatur pemrosesan Data Pribadi ketika Pengguna mulai mengunjungi layanan kami.
- b. Persetujuan yang telah diberikan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini merupakan tambahan untuk dan tidak menggantikan persetujuan lain yang Pengguna berikan kepada Manajemen Pelaksana sehubungan dengan layanan yang diberikan kepada Pengguna dalam rangka proses perizinan penyelenggaraan penyiaran.
- c. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi mengizinkan organisasi seperti kami untuk memproses Data Pribadi tanpa persetujuan Pengguna, pemrosesan tersebut tetap dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Manajemen Pelaksana bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.